



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
05/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 28/PK.01-BA/3202/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 05/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan Nama Jabatan pada Tim Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Nama Jabatan pada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 16 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 16 Maret 2022
Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Hk.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

| No. | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | FERRY GUSTAMAN, SH | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM | Anggota KPU | |
| 3. | H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom | Anggota KPU | |
| 4. | HAMDAN SAPARI, S.Pd.I | Anggota KPU | |
| 5. | BUDI ARDIANSYAH, S.Sy | Anggota KPU | |
| 6. | FRAN SINATRA, S.IP., M.Si. | Sekretaris | Ketua |
| 7. | HERMANSYAH PUTRA, S.Kom | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Sekretaris |
| 8. | ROZALINDA ERITA, S.H. | Kasubag Hukum dan SDM | Anggota |
| 9. | FAUZI NURDIN, S.Sos | Kasubag KUL | |
| 10. | NANANG SETIADI, S.Sos | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 16 Maret 2022
Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

| No. | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | FERRY GUSTAMAN, SH | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM | Anggota KPU | |
| 3. | H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom | Anggota KPU | |
| 4. | HAMDAN SAPARI, S.Pd.I | Anggota KPU | |
| 5. | BUDI ARDIANSYAH, S.Sy | Anggota KPU | |
| 6. | FRAN SINATRA, S.IP., M.Si. | Sekretaris | Ketua |
| 7. | ROZALINDA ERITA, S.H. | Kasubag Hukum | Sekretaris |
| 8. | HERMANSYAH PUTRA, S.Kom | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas | Anggota |
| 9. | FAUZI NURDIN, S.Sos | Kasubag KUL | |
| 10. | NANANG SETIADI, S.Sos | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 11. | HERMANSYAH PUTRA, S.Kom. | Pelaksana | |
| 12. | WAHYUDI S.Ap. | Pelaksana | |
| 13. | BINTANG YUDHO YUONO, S.H. | Pelaksana | |
| 14. | ERI SOPYAN | Pelaksana | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita